

PPH Final Bagi UMKM di Kecamatan Medan Sinembah

Yuni Shara¹, Debbi Chyntia Ovami², Junita Putri Rajana Harahap³

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia
Email: ^{1,*}yunishara146@gmail.com, ²debbichyntia@gmail.com, ³ririeharahap87@gmail.com

Abstrak—Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan agar para pelaku usaha memiliki pengetahuan mengenai PPH Final untuk UMKM seperti cara pendaftaran, perhitungan tarif, kapan dikenakan dan pelaporannya. Metode yang diterapkan adalah klasikal dan individual. Metode pendekatan ini dalam bentuk ceramah dan praktik. Pendekatan individual dilakukan pada saat praktik berupa perhitungan penghasilan sampai pelaporan PPH Final. Lokasi pengabdian ini adalah Desa Medan sinembah kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari kegiatan ini, para pelaku usaha UMKM dapat memperhitungkan, membayarkan PPH Final dan melaporkan laporan pajaknya dengan baik dan tepat waktu dan lebih mensejahterakan kehidupan keluarga di desa Medan Sinembah.

Kata Kunci: Pajak; UMKM; PPH Final; Pengusaha; Wajib Pajak

Abstract—Community service aims to make the business community have knowledge about the Final PPH for UMKM such as how to register, calculate the tariff, when to apply and report it. The method applied is classical and individual. This approach method in the form of lectures and practice. Individual approach is carried out during practice in the form of income calculation until the final PPH reporting. The location of this service is Medan Sinembah Village, Tanjung Morawa Sub-district, Deli Serdang Regency, SUMATERA UTARA.. As a result of this activity, UMKM entrepreneurs can calculate, pay the final PPH and report their tax reports properly and on time and improve the welfare of family life in the village of Medan Sinembah.

Keywords: Tax; UMKM (Micro, Small, Medium Enterprises); Entrepreneur; Taxpayer

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha berbasis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada tahun 2018, jumlah UMKM adalah 64,2 juta atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM mencapai 117 juta tenaga kerja yang merupakan 97% dari daya serap tenaga kerja perusahaan. Sedangkan kontribusi usaha kecil, menengah dan mikro terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1%, dan sisanya 38,9% merupakan kontribusi pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01% dari jumlah keseluruhan pelaku usaha. Dengan jumlah UMKM yang relatif tinggi, seharusnya pendapatan pemerintah atas pajak UMKM seharusnya lebih tinggi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU KUP yang mengatur bahwa pajak yang menjadi utang orang perseorangan atau masyarakat. Kontribusi wajib negara kepada negara adalah entitas yang wajib menurut undang-undang dan tidak akan menerima kompensasi secara langsung, tetapi digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Khususnya bagi UMKM pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Pada dasarnya PP 23 Tahun 2018 mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakunya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut:


1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun.
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun.
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Penurunan tarif tersebut agar mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penetapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar lebih meningkat lagi, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki jumlah peredaran usaha (UMKM) tertentu untuk jangka waktu tertentu, dan memberikan keadilan yang lebih.

Desa Medan Sinembah adalah satu desa yang ada di kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Desa Medan Sinembah yang memiliki 9 dusun dan terdiri dari 1689 kepala keluarga. Masyarakat desa Medan Sinembah bermata pencaharian umumnya sebagai pengrajin kerajinan rumah tangga. Desa medan Sinembah ini terdapat beragam macam industri mikro kecil dan menengah.



Gambar 1. Kantor kepala desa Medan Sinembah



Gambar 2. Lokasi Desa Medan Sinembah

Permasalahan yang terjadi adalah Masyarakat hanya fokus kepada bagaimana cara mengembangkan usaha industry mikro, tetapi mengabaikan laporan perpajakan dari usaha tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha kecil dalam hal pemahaman atas PPH Final UMKM. Sosialisasi PPH final yang ditawarkan berupa pemahaman atas perhitungan, pembayaran dan pelaporan. Metode ini diharapkan akan mudah diserap, dan dalam penyampaiannya lebih mudah serta dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

2. METODE PELAKSANAAN

Alternatif pemecahan masalah dalam permasalahan mitra dilakukan pendampingan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan klasikal dan individual. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat penyampaian materi PPH Final UMKM. Pendekatan individual dilakukan pada saat praktik, yaitu simulasi perhitungan PPH Final. Untuk itu, metode yang akan dilakukan adalah:

a) Ceramah

Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan PPH Final dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, peserta diberikan materi gambaran umum tentang perntingnya PPH Final untuk UMKM.



Gambar 1. Pemaparan materi oleh Narasumber

**Gambar 2.** Antusias Peserta mengikuti kegiatan**b) Praktek**

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pemahaman Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan PPH Final yang selama ini dihadapi. Selanjutnya peserta melakukan simulasi tentang PPH Final mulai dari pembuatan NPWP sampai pelaporan SPT.

c) Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Dalam program ini untuk hal-hal yang bersifat prinsip akan dilakukan pendekatan konsultatif terhadap mitra. Partisipasi mitra dalam program PKM meliputi :

1. Mitra sebagai penyedia tempat untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yaitu bertempat di Desa Medan Sinembah kecamatan Tajung Morawa Kabupaten Deli Serdang
2. Mitra berperan sebagai peserta sosialisasi dan aktif berperan dalam kegiatan diskusi / tanya jawab
3. Mitra terlibat secara keseluruhan dalam program PKM meliputi perumusan permasalahan, perencanaan program, penjadwalan kegiatan, pelaksanaan program hingga tahap evaluasi kegiatan.
4. Mitra akan diminta pendapat-pendapatnya serta akan diberitahu atau diluruskan pendapat yang keliru atau menyimpang. Selanjutnya akan dilakukan pendekatan partisipatif, dimana bersama mitra membahas tentang permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, kemudian akan membuat keputusan secara bersama-sama.

d) Monitoring dan Evaluasi**Tabel 1.** Monitoring dan Evaluasi

No.	Program	Indikator	Kriteria	Instrumen
1.	Sosialisasi Pengenalan kegunaan dan manfaat laporan keuangan	Pemahaman pelaku usaha mengenai kegunaan dan manfaat PPH Final UMKM	Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai PPH Final UMKM	<ul style="list-style-type: none">• Observasi• Wawancara
2.	Sosialisasi jenis – jenis Perpajakan bagi UMKM	Pemahaman pelaku usaha mengenai jenis Perpajakan UMKM	Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai jenis perpajakan untuk UMKM	<ul style="list-style-type: none">• Observasi• Wawancara
3.	Pelatihan pemahaman PPH Final UMKM berupa perhitungan, pembayaran dan pelaporan	Keterampilan pelaku usaha dalam menahami PPH Final berupa perhitungan, pembayaran dan pelaporan	Peningkatan Keterampilan pelaku usaha dalam memahami PPH Final berupa perhitungan, pembayaran dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none">• Observasi• Wawancara

Seluruh kegiatan diketahui dan dimonitor oleh pihak Desa dan dilakukan evaluasi terhadap kinerja dari pelaku usaha. Monitoring evaluasi akan dilakukan secara langsung ke lokasi. Evaluasi kegiatan ini akan dilakukan *upgrading* dan *updating* ilmu jika diperlukan. Adapun monitoring dan evaluasi program secara keseluruhan akan dilakukan oleh tim dari LPPM UMN Al Washliyah.

e) Keberlanjutan Program

Setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, maka penting untuk direncanakan keberlanjutan program tersebut. Adapun keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan adalah monitoring pemahaman PPH Final berupa pemahaman mengenai Perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang dilakukan oleh pelaku usaha Desa Medan Sinembah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh Kepala Desa, aparat desa dan para pelaku usaha daerah tersebut. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari persiapan: pengadaan sekaligus penggandaan modul, sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan dan kegiatan inti yakni pengelolaan keuangan sederhana bagi pelaku usaha. Para peserta sangat antusias dalam kegiatan ini, hal ini dibuktikan dengan peserta yang menghadiri pengabdian sebanyak 30 orang ibu-ibu dan pelaku usaha. Dimana pengabdi hanya menargetkan 15 orang yang datang dalam kegiatan pengabdian tersebut.

Dalam pengabdian masyarakat, pelaku usaha kecil ini masih belum mengetahui dan memahami PPH Final UMKM terutama dari perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan. Pelaku usaha tersebut tidak pernah mendengar istilah-istilah Perpajakan yang terdapat dalam pelaporan perpajakan seperti SPT, PPH Final, dan NPWP. Kemudian pelaku usaha kecil selama ini hanya mempunyai NPWP tetapi blm patuh dan taat akan perpajakannya. Selama ini para pelaku usaha banyak yang belum mengetahui kewajiban perpajakan UMKMnya dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, yaitu :

1. Timbulnya motivasi dan kesadaran diri dari para pelaku usaha kecil, bahwasanya PPH Final UMKM itu sangat penting yaitu dimulai dariperhitungan, pembayaran dan pelaporan.
2. Pemahaman para pelaku usaha kecil terhadap istilah – istilah PPH Final UMKM yang terdapat didalam SPT, PPH Final, dan NPWP.
3. Pemahaman para pelaku usaha kecil terhadap PPH Final yang dikenakan. Pendaftaran NPWP bagi UMKM. Pengukuhan sebagai PKP, Pengukuhan sebagai UMKM, Mengenai penurunan tarif yang semula 1% menjadi 0.5%, Perhitungan PPH Final UMKM, Pembayaran PPH Final UMKM dan bagaimana pelaporan perpajakannya.
4. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya satu arah, tetapi terjadi dua arah dengan adanya sesi diskusi. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Medan Sinembah kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan lancar dan para pelaku usaha kecil sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan ini menambah motivasi, wawasan dan pemahaman mengenai PPH Final UMKM kedepannya. Selain itu para pelaku usaha dituntut untuk disiplin dan komitmen dalam pembuatan laporan keuangan yang sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga usaha tersebut mendapatkan bantuan dana dari pihak ketiga.

REFERENCES

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
Undang-Undang PPh. Pasal 4 Ayat (2) Final. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
www.pajak.go.id